

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Pidana merupakan istilah yuridis dengan makna khusus, yang merupakan terjemahan dari kata Belanda "*straf*" yang juga dapat diartikan sebagai "hukuman". Moeljatno menyatakan bahwa istilah-istilah konvensional seperti "hukuman" yang berasal dari kata "*straf*" dan "dihukum" yang berasal dari "*wordt gestraft*" tidak disetujui olehnya. Sebagai alternatif, ia memilih istilah-istilah inkonvensional, menggantikan kata "*straf*" dengan "pidana" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan "*wordt gestraft*". Jika "*straf*" diartikan sebagai "hukuman", maka strafrecht seharusnya diartikan sebagai hukuman-hukuman.

Istilah "tindak pidana" digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menggambarkan istilah Belanda "*Strafbaarfeit*" atau "*Delict*"¹⁰. Selain istilah "Tindak Pidana", berbagai istilah lain juga digunakan dan tersebar luas dalam buku atau peraturan tertulis yang penulis temui, termasuk istilah-istilah seperti :

¹⁰ Harefa, P. G., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2(2), 113–119.

1. Tindakan yang dapat dikenakan hukuman.
2. Tindakan yang diizinkan untuk dikenakan hukuman.
3. Kejadian yang terkait dengan pelanggaran hukum.
4. Pelanggaran hukum.
5. Tindakan yang melanggar hukum.

1) Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR.

Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu :

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya). Sementara K.

Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu :

- a. Melawan hukum
 - b. Merugikan Masyarakat
 - c. Dilarang oleh aturan pidana
 - d. Pelakunya diancam dengan pidana.
- b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang

Dalam Buku II KUHP menyajikan rumusan-rumusan terkait tindak pidana tertentu yang tergolong dalam kategori kejahatan, sementara Buku III mengacu pada pelanggaran. Dalam sebagian besar rumusan tersebut, unsur yang secara konsisten disebutkan adalah tingkah laku atau perbuatan, meskipun terdapat pengecualian seperti yang tercantum dalam Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melanggar hukum kadang-kadang diikutsertakan, namun seringkali juga tidak dicantumkan. Beberapa rumusan bahkan tidak memasukkan unsur kemampuan bertanggung jawab¹¹.

Selain itu, banyak rumusan menambahkan unsur-unsur lain, baik yang terkait dengan objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus, untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan mengenai tindak pidana dalam KUHP, dapat diidentifikasi delapan unsur tindak pidana, yaitu :

¹¹ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 125.

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melanggar hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

3) Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Dalam KUHP, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang terdapat dalam Buku II untuk kejahatan dan Buku III untuk pelanggaran. Faktor-faktor sosial yang dianggap memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu tindak pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut¹² :

- a. Faktor ekonomi, mencakup sistem ekonomi yang bukan hanya menjadi penyebab utama (*basic causa*) dari kejahatan terhadap hak milik, tetapi juga memiliki pengaruh kriminogenik karena memupuk egoisme terhadap berbagai macam kejahatan melalui pola hidup konsumeristis dan persaingan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Perubahan harga pasar juga

¹² E. E. Syahputra, Y. Y. Perdamean Wau, dan S. S. Amry Siregar, "Suatu Tinjauan Praperadilan Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Tersangka," Jurnal Rectum, Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 215–222.

dapat memengaruhi tingkat pencurian, terutama dalam keadaan krisis dan pengangguran.

- b. Faktor-faktor mental, termasuk kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film, dan televisi.
- c. Faktor-faktor fisik, seperti keadaan iklim, termasuk hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dianggap sebagai penyebab langsung dari perilaku manusia yang menyimpang, terutama dalam kejahatan kekerasan yang cenderung meningkat dalam kondisi iklim yang lembab dan panas.
- d. Faktor-faktor pribadi, mencakup umur, jenis kelamin, ras, dan nasionalitas, alkoholisme, serta dampak buruk perang terhadap kehidupan manusia.

Sementara itu, dalam bidang kriminalitas, dikenal dua faktor utama yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor ini saling berinteraksi dan harus ada secara bersamaan untuk terjadinya tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Penuntut Umum

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 6 huruf b KUHP. Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 1978, menyatakan bahwa pengertian Jaksa ialah Jaksa berasal dari

Seloka Satya Adhya Wicaksana yang merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa¹³.

Menurut Bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat 6a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain yang diatur di dalam undang-undang¹⁴.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penuntut umum merupakan pejabat yang mewakili negara untuk membawa suatu perkara pidana ke pengadilan dan menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Kedudukannya berada di bawah institusi Kejaksaan Republik Indonesia, dan kewenangannya ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI¹⁵.

Penuntut umum berperan sebagai pihak yang mengendalikan jalannya proses penegakan hukum pada tahap penuntutan. Setelah penyidik menyelesaikan berkas perkara, penuntut umum memeriksa kelengkapan dan

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 375.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 200.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 93.

kecukupan alat bukti untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan. Jika telah memenuhi syarat, penuntut umum menyusun surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di persidangan¹⁶.

Dalam persidangan, penuntut umum hadir sebagai wakil negara yang berfungsi untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Ia membacakan surat dakwaan, menghadirkan saksi-saksi, mengajukan barang bukti, serta memberikan tuntutan pidana atau requisitoir kepada hakim. Penuntut umum juga memberikan tanggapan terhadap pembelaan terdakwa melalui replik. Seluruh proses tersebut dilaksanakan berdasarkan asas objektivitas, keadilan, dan kepastian hukum¹⁷.

Setelah pengadilan menjatuhkan putusan dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, penuntut umum memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi. Tugas ini meliputi melaksanakan pidana penjara, pidana denda, perampasan barang bukti, maupun ketentuan lain yang tercantum dalam amar putusan¹⁸. Dengan demikian, penuntut umum tidak hanya berperan di tahap penuntutan, tetapi juga bertanggung jawab hingga tahap akhir proses peradilan pidana.

Secara keseluruhan, penuntut umum merupakan unsur penting dalam proses penegakan hukum pidana. Perannya tidak hanya memastikan bahwa

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 72.

¹⁷ R. Wiyono, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 145.

¹⁸ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2025), hlm. 45.

setiap perkara yang dilimpahkan ke pengadilan telah memenuhi unsur hukum dan fakta yang kuat, tetapi juga menjamin pelaksanaan putusan pengadilan berjalan sesuai ketentuan. Kedudukannya sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang menjadikan penuntut umum salah satu pilar utama dalam mewujudkan keadilan pidana di Indonesia.

Salah satu kewenangan penting Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya adalah menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang telah diperoleh. Surat dakwaan merupakan dokumen yang memiliki kedudukan penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Oleh karena itu, penyusunan surat dakwaan harus dilakukan secara cermat, jelas, dan lengkap dengan memperhatikan kesesuaian antara uraian perbuatan terdakwa dengan ketentuan pidana yang didakwakan.

Dalam menyusun surat dakwaan, Penuntut Umum harus terlebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses penyidikan. Fakta tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan ketentuan pidana yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa. Penentuan pasal yang akan didakwakan tidak hanya didasarkan pada dugaan awal mengenai tindak pidana, tetapi harus memperhatikan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta keadaan yang melingkupi terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, surat dakwaan harus mencerminkan hubungan antara fakta hukum dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Dalam praktik penuntutan, Penuntut Umum dapat menyusun surat dakwaan dalam beberapa bentuk sesuai dengan karakteristik perkara dan tingkat kepastian terhadap penerapan ketentuan pidana. Salah satu bentuk yang digunakan adalah dakwaan subsidiair. Dakwaan subsidiair disusun secara bertingkat dengan menempatkan dakwaan yang dianggap paling utama pada bagian primair, kemudian diikuti dakwaan subsidiair sebagai alternatif apabila dakwaan primair tidak terbukti. Penyusunan secara demikian memberikan ruang bagi hakim untuk menilai dakwaan berdasarkan tingkat pembuktian terhadap masing-masing tindak pidana yang didakwakan.

Dakwaan primair merupakan dakwaan yang ditempatkan sebagai dakwaan utama dan pada umumnya memuat ketentuan pidana yang dipandang paling sesuai dengan fakta perbuatan terdakwa serta memiliki ancaman pidana yang lebih berat. Sementara itu, dakwaan subsidiair merupakan dakwaan yang ditempatkan setelah dakwaan primair dan digunakan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan unsur-unsur dakwaan primair tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, hubungan antara dakwaan primair dan subsidiair bersifat bertingkat, sehingga pembuktian terhadap dakwaan subsidiair pada prinsipnya baru dilakukan apabila dakwaan yang lebih utama tidak terbukti.

Penyusunan dakwaan primair dan subsidiair harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang rasional dan objektif. Penuntut Umum perlu memperhatikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak

pidana yang dirumuskan dalam ketentuan pidana yang digunakan sebagai dasar dakwaan. Apabila terdapat kemungkinan bahwa fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan dapat memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana dengan tingkat pembuktian yang berbeda, maka Penuntut Umum dapat menyusun dakwaan secara subsidiair untuk mengantisipasi kemungkinan tidak terbuktinya dakwaan yang ditempatkan sebagai primair.

Dalam perkara penganiayaan, pertimbangan Penuntut Umum dalam menentukan bentuk dakwaan menjadi penting karena terdapat beberapa ketentuan pidana yang dapat digunakan sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Penuntut Umum harus menilai sifat perbuatan, cara melakukan perbuatan, akibat yang dialami korban, serta alat bukti yang mendukung terjadinya tindak pidana. Penilaian tersebut diperlukan agar pasal yang digunakan dalam surat dakwaan benar-benar memiliki hubungan dengan fakta hukum yang ditemukan dalam perkara.

Selain memperhatikan ketepatan pasal, Penuntut Umum juga harus memastikan bahwa uraian mengenai perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan memenuhi syarat formil dan materiil. Uraian tersebut harus dapat menggambarkan secara jelas perbuatan yang didakwakan sehingga terdakwa dapat mengetahui dengan baik tindak pidana yang dituduhkan kepadanya dan dapat mempersiapkan pembelaan. Bagi hakim, kejelasan surat dakwaan juga diperlukan sebagai dasar untuk menentukan batas pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.

Dengan demikian, penyusunan dakwaan primair dan subsidiair bukan sekadar menempatkan beberapa pasal dalam satu surat dakwaan, melainkan merupakan hasil dari penilaian Penuntut Umum terhadap fakta hukum, alat bukti, serta kemungkinan pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Penuntut Umum harus menentukan dakwaan yang paling tepat berdasarkan hasil penyidikan, sekaligus mempertimbangkan kemungkinan apabila dakwaan utama tidak dapat dibuktikan di persidangan.

Dalam konteks perkara penganiayaan sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 127/Pid.B/2025/PN Crp, penyusunan dakwaan primair dan subsidiair menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana Penuntut Umum mempertimbangkan fakta dan akibat perbuatan terdakwa dalam menentukan ketentuan pidana yang digunakan. Oleh karena itu, analisis terhadap surat dakwaan dalam perkara tersebut perlu dilakukan dengan membandingkan antara uraian perbuatan terdakwa, alat bukti yang diajukan, unsur-unsur pasal yang didakwakan, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Analisis tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah dakwaan primair dan subsidiair yang disusun oleh Penuntut Umum telah memiliki dasar pertimbangan yang sesuai dengan fakta hukum dalam perkara. Dengan melihat hubungan antara hasil penyidikan, konstruksi surat dakwaan, proses pembuktian di persidangan, dan putusan hakim, dapat diketahui pertimbangan hukum yang melatarbelakangi penyusunan dakwaan primair dan subsidiair dalam perkara penganiayaan tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan

Penuntutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras)¹⁹. Penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 butir 7 yaitu sebagai berikut:

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”

Dengan penjelasan dari pasal tersebut secara teknik, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimannya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara. Berikut asas-asas dalam Penuntutan, yaitu²⁰:

a. Asas Legalitas

Asas Legalitas mengandung pengertian bahwa adanya suatu jaminan kebebasan bagi individu untuk melakukan aktivitas sesuai dengan aturan yang diatur. Dengan kata lain asas ini memberi pengertian bahwa adanya kepastian hukum yang didapatkan

¹⁹ Drs. Hari Sasangka, S.H., M.H., 2017, *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 8.

²⁰ Husein, Harun M., 2019, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 225

individu dan terhindarnya individu dari ada kesewenangan penguasa hukum.

Asas Legalitas lahir dari adanya pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan upaya untuk terciptanya kemanusiaan yang beradab untuk mendapatkan norma mengenai adanya kepastian hukum. Norma kepastian hukum ini dibutuhkan untuk mencegah adanya kesewenangwenangan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap rakyatnya sendiri.

b. Asas Opurtunitas

Asas Opurtunitas adalah asas yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dalam memberikan wewenangnya untuk melakukan penuntutan atau tidak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh A.Z Abidin yaitu:

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”.

Berkaitan dengan kepentingan umum asas opurtunitas merupakan asas yang pada awalnya hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Hal ini diatur di dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan yang mengatur mengenai jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara.

Kepentingan umum yang dimaksud disini adalah jika dilakukannya penghentian penuntutan maka perkara tersebut tidak

bisa dilakukan kembali penuntutan ulang, karena biasanya dilakukannya penuntutan umum demi kepentingan umum alat bukti sudah sesuai sehingga tidak perlu lagi adanya penuntutan lagi di kemudian hari.

Wewenang eksklusif penuntutan yang dijalankan oleh jaksa penuntut umum sudah dijalankan sejak lama. Penghentian penuntutan dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai dua jenis. Pertama, penghentian penuntutan karena alasan teknis. Kedua, Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.

Dalam pembahasan mengenai penuntutan, tidak dapat dilepaskan dari bagaimana proses pembuktian dilakukan oleh penuntut umum untuk meyakinkan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Penuntutan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan kewenangan jaksa dalam membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga berkaitan erat dengan kemampuan jaksa menyusun konstruksi hukum berdasarkan alat bukti yang sah. Pembuktian menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penuntutan karena melalui pembuktian Penuntut Umum harus menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam surat dakwaan. Penuntut Umum tidak cukup hanya mengemukakan adanya suatu peristiwa pidana, tetapi harus mampu menghubungkan fakta-fakta

yang terungkap dengan ketentuan hukum yang didakwakan. Oleh karena itu, alat bukti yang diperoleh pada tahap penyidikan menjadi dasar penting bagi Penuntut Umum dalam menentukan arah penuntutan.

Dalam proses pembuktian, Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk menghadirkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Alat bukti tersebut digunakan untuk membuktikan terjadinya tindak pidana sekaligus menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam perbuatan tersebut. Penilaian terhadap alat bukti harus dilakukan secara objektif dan tidak hanya didasarkan pada satu alat bukti tertentu, melainkan dengan melihat keterkaitan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya sehingga dapat membentuk suatu rangkaian fakta yang mendukung dakwaan.

Hubungan antara pembuktian dengan surat dakwaan sangat erat karena pembuktian di persidangan pada dasarnya diarahkan untuk membuktikan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan. Penuntut Umum harus mampu membuktikan setiap unsur dari pasal yang didakwakan. Apabila salah satu unsur dari dakwaan yang diajukan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan tersebut dapat dinyatakan tidak terbukti. Oleh sebab itu, ketepatan dalam menentukan pasal yang

didakwakan menjadi salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan penuntutan.

Dalam keadaan tertentu, hasil penyidikan dapat menunjukkan adanya kemungkinan penerapan lebih dari satu ketentuan pidana terhadap suatu perbuatan. Kondisi tersebut menyebabkan Penuntut Umum harus melakukan penilaian secara cermat terhadap fakta dan alat bukti sebelum menentukan bentuk surat dakwaan. Salah satu bentuk yang dapat digunakan adalah dakwaan subsidiair, yaitu penyusunan dakwaan secara bertingkat dengan menempatkan dakwaan yang paling utama pada bagian primair dan dakwaan berikutnya sebagai subsidiair.

Penyusunan dakwaan primair dan subsidiair memiliki tujuan untuk memberikan dasar pemeriksaan yang jelas sekaligus mengantisipasi kemungkinan tidak terbuktinya dakwaan yang ditempatkan sebagai dakwaan utama. Dakwaan primair pada umumnya memuat ketentuan pidana yang dipandang paling tepat berdasarkan fakta yang ditemukan, sedangkan dakwaan subsidiair memuat ketentuan pidana lain yang masih berkaitan dengan perbuatan terdakwa dan dapat diterapkan apabila dakwaan primair tidak terbukti. Dengan demikian, Penuntut Umum harus memperhatikan hubungan antara dakwaan primair dengan subsidiair agar penyusunannya tidak bersifat sembarangan.

Dalam menentukan dakwaan primair dan subsidair, Penuntut Umum perlu mempertimbangkan tingkat kesesuaian antara fakta perbuatan dengan unsur-unsur tindak pidana. Pertimbangan tersebut meliputi bentuk perbuatan terdakwa, keadaan yang menyertai perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta alat bukti yang tersedia. Selain itu, Penuntut Umum juga harus memperhatikan perkembangan fakta selama proses penyidikan sehingga pasal yang digunakan dalam surat dakwaan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Penyusunan surat dakwaan juga berkaitan dengan prinsip kecermatan Penuntut Umum dalam menjalankan kewenangannya. Surat dakwaan harus memberikan gambaran yang jelas mengenai perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa, baik mengenai waktu, tempat, maupun cara perbuatan tersebut dilakukan. Kejelasan tersebut diperlukan agar terdakwa dapat mengetahui secara pasti perbuatan yang didakwakan kepadanya dan dapat menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan. Pada sisi lain, bagi hakim, surat dakwaan menjadi dasar untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan perkara.

Kecermatan Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan menjadi semakin penting dalam perkara penganiayaan karena ketentuan pidana mengenai penganiayaan memiliki perbedaan berdasarkan sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Penuntut

Umum harus menentukan ketentuan pidana yang sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam perkara. Apabila terdapat perbedaan antara akibat yang dialami korban dengan unsur tindak pidana yang digunakan dalam dakwaan, hal tersebut dapat memengaruhi proses pembuktian dan pada akhirnya berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Oleh karena itu, pertimbangan Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan primair dan subsidiair tidak dapat dipisahkan dari hasil penyidikan dan proses pembuktian di persidangan. Dakwaan yang disusun harus memiliki dasar faktual dan yuridis yang jelas sehingga setiap pasal yang dicantumkan dapat diuji melalui proses pembuktian. Penuntut Umum harus memastikan bahwa dakwaan primair merupakan konstruksi hukum yang paling sesuai dengan fakta perkara, sedangkan dakwaan subsidiair tetap memiliki hubungan yang logis dengan perbuatan yang didakwakan.

Dengan demikian, penuntutan merupakan suatu rangkaian proses yang tidak hanya berakhir pada pelimpahan perkara ke pengadilan, tetapi juga mencakup kegiatan menganalisis fakta, menilai alat bukti, menentukan ketentuan pidana, menyusun surat dakwaan, serta membuktikan dakwaan tersebut di hadapan hakim. Dalam konteks penelitian ini, proses tersebut menjadi dasar untuk menganalisis pertimbangan Penuntut Umum dalam menyusun

dakwaan primair dan subsidair dalam perkara penganiayaan pada Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 127/Pid.B/2025/PN Crp. Analisis dilakukan dengan melihat kesesuaian antara fakta perkara, alat bukti, unsur tindak pidana yang didakwakan, serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam penyusunan dakwaan.

